



PUTUSAN
Nomor 45/Pid.B/2023/PN Bln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RYAN RAKHMATULLAH als RYAN bin Alm H. SAYUTI;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/4 Januari 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Belakang Mesjid Jami Gg. Syukuri RT 04 RW 01 Desa Antasan Kecil Timur Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Januari 2023 kemudian Terdakwa ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 45/Pid.B/2023/PN Bln tanggal 27 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.B/2023/PN Bln tanggal 20 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RYAN RAKHMATULLAH ALS RYAN BIN (ALM) H. SAYUTI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan pencurian" sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum Pasal 362 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RYAN RAKHMATULLAH ALS RYAN BIN (ALM) H. SAYUTI dengan pidana selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul 125 Type 2SX, nomor rangka: MH3SE9010HJ335949, nomor mesin: E3R4E0459402 warna merah marun, DA 6143 GBH, tahun pembuatan 2017, atas nama TOYEB;
 - 1 (ssatu) lembar foto copy STNK sepeda motor merk Yamaha Mio Soul 125 Type 2SX, nomor rangka: MH3SE9010HJ335949, nomor mesin: E3R4E0459402 warna merah;

Dikembalikan kepada saksi koban SRI WAHYUNI;

- 1 (satu) pasang sepatu boot warna kuning merk terra;
- 1 (satu) lembar celana jeans warna biru merk levi's;
- 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna orange bertuliskan BAMA;

Dikembalikan kepada terdakwa;

4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Terhadap permohonan ini, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RYAN RAKHMATULLAH ALS RYAN BIN (ALM) H. SAYUTI pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar pukul 18.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Bina Bersama Desa Gunung Besar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (atu) unit sepeda motor merk YAMAHA dengan No Pol: DA 6143 GBH, No Ka: MH3SE9010HJ335949, No Sin: E3R4E0459402 warna merah maron yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar pukul 18.30 Wita sewaktu terdakwa pulang bekerja dan sampai di Jalan Bina Bersama Desa Gunung Besar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu lokasi dimana terdakwa biasa turun dan dijemput oleh keluarga terdakwa, namun pada saat itu keluarga terdakwa datang terlambat sehingga terdakwa berjalan kurang lebih 30 meter ke arah depan dan saat itu terdakwa melihat sepeda motor merk YAMAHA MIO SOUL 125 TYPE 2SX milik saksi korban SRI WAHYUNI yang sedang terparkir di depan rumah kontrakan milik saksi korban SRI WAHYUNI, kemudian terdakwa melihat kunci sepeda motor tersebut masih menempel pada sepeda motor itu, kemudian karena saat itu keadaan sudah gelap dan kondisi sepi muncul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban SRI WAHYUNI, kemudian terdakwa menyalakan sepeda motor milik saksi korban SRI WAHYUNI dan terdakwa kendaraai hingga sampai di rumah terdakwa;
- Selanjutnya bahwa ketika saksi korban SRI WAHYUNI selesai mandi dan bermaksud untuk memasukkan sepeda motornya ke dalam rumah, kemudian saksi korban SRI WAHYUNI melihat sepeda motor miliknya tersebut sudah tidak ada lagi, kemudian saksi korban SRI WAHYUNI mendatangi anak pemilik rumah kontrakan untuk meminta tolong mengecek CCTV yang terpasang di depan kontrakannya, kemudian setelah melihat rekaman CCTV terlihat terdakwa yang telah mencuri sepeda motor tersebut yang memakai sepatu boot warna kuning dan mengenakan baju kerja warna orange bertuliskan BAMA, kemudian dari petunjuk tersebut saksi korban SRI WAHYUNI mendatangi mess tempat beberapa karyawan yang biasa menggunakan sepatu boot warna kuning tersebut, setelah diperlihatkan rekaman CCTV kepada beberapa orang di mess tersebut, kemudian Sdr. YUDI mengenali bahwa orang yang mengambil sepeda motor milik saksi korban SRI WAHYUNI adalah terdakwa RYAN RAKHMATULLAH yang juga bekerja di PT. BANGUN INTI INDONESIA (BII);

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO SOUL 125 TYPE 2SX dengan No Pol : DA 6143 GBH, No Ka : MH3SE9010HJ335949, No Sin : E3R4E0459402 warna merah maron tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya, yaitu saksi korban SRI WAHYUNI BINTI TOYEB sehingga mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa RYAN RAKHMATULLAH ALS RYAN BIN (ALM) H. SAYUTI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sri Wahyuni binti Toleb, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian serta keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik benar;

- Bahwa Saksi memberikan keterangan kepada Penyidik sehubungan Saksi telah kecurian sepeda motor merk Yamaha Mio Soul 125 warna merah Nopol DA 6143 GBH;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023 sekitar pukul 18.30 Wita, Saksi baru saja pulang dari tempat kerja lalu sepeda motor yang Saksi gunakan tersebut, diparkirkan di teras kamar kost Saksi yang berada di Jalan Bina Bersama Desa Gunung Besar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, dengan kunci kontak yang masih menempel di sepeda motor;

- Bahwa selanjutnya Saksi masuk ke dalam kamar kostnya lalu setelah beberapa saat lamanya Saksi keluar kamar kost namun Saksi malah menemukan sepeda motornya telah hilang;

- Bahwa Saksi telah berusaha mencari sepeda motornya dengan melihat keadaan sekitar akan tetapi tidak ketemu, sehingga Saksi meminta bantuan anak pemilik kost untuk melihat CCTV yang terpasang disana lalu dalam tayangan CCTV tersebut, tampak kalau Terdakwa yang mengambil sepeda motor Saksi;

- Bahwa oleh karena Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai salah satu karyawan sebuah perusahaan, yang tinggal dekat dengan kost Saksi lalu Saksi menghubungi Mandor perusahaan tersebut, agar memberitahukan supaya Terdakwa mengembalikan sepeda motor Saksi sehingga tidak lama, Terdakwa mengembalikan sepeda motor yang diambilnya untuk Saksi;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Blh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa telah menyelesaikan permasalahan ini melalui perdamaian dengan surat damai terlampir dalam berkas perkara;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;
2. Bagus Dwi Anggoro bin Sulomo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian serta keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik benar;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan kepada Penyidik sehubungan teman Saksi atas nama Sri Wahyuni binti Toleb, telah kecurian sepeda motor merk Yamaha Mio Soul 125 warna merah Nopol DA 6143 GBH;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023 sekitar sore menjelang malam, Saksi sedang berada di kamar kostnya yang berada di Jalan Bina Bersama Desa Gunung Besar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, tidak lama Saksi didatangi oleh temannya tersebut yang merupakan teman kost Saksi serta memberitahukan kalau sepeda motornya telah hilang;
 - Bahwa selanjutnya Saksi membantu temannya itu untuk mencari sepeda motornya tetapi tidak ketemu, sehingga mereka meminta bantuan anak pemilik kost untuk melihat CCTV yang terpasang disana, lalu dalam tayangan CCTV tersebut tampak, kalau Terdakwa yang mengambil sepeda motor teman Saksi;
 - Bahwa oleh karena Saksi maupun temannya tersebut, kenal dengan Terdakwa sebagai salah satu karyawan sebuah perusahaan, yang tinggal dekat dengan kost mereka, lalu Saksi bersama temannya, menghubungi Mandor perusahaan dimaksud agar memberitahukan supaya Terdakwa mengembalikan sepeda motor teman Saksi, sehingga tidak lama Terdakwa mengembalikan sepeda motor yang diambilnya untuk teman Saksi;
 - Bahwa antara teman Saksi dengan Terdakwa telah menyelesaikan permasalahan ini melalui perdamaian dengan surat damai terlampir dalam berkas perkara;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian serta keterangan yang Terdakwa berikan dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan kepada Penyidik, sehubungan Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik orang lain, merk Yamaha Mio Soul 125 warna merah Nopol DA 6143 GBH;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023 sekitar pukul 18.30 Wita, Terdakwa baru saja pulang kerja lalu Terdakwa menunggu di tempat Terdakwa biasa menunggu jemputan keluarganya, namun keluarga Terdakwa tersebut tidak kunjung menjemput sehingga Terdakwa berjalan melewati sebuah kost di Jalan Bina Bersama, kemudian tampak sebuah sepeda motor dengan kunci kontak yang masih menempel;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut serta membawanya sampai ke rumah Terdakwa namun setelah dibawa cukup lama, Mandor tempat Terdakwa bekerja menghubungi Terdakwa lalu meminta Terdakwa mengembalikan sepeda motor dimaksud sehingga Terdakwa kembalikan kepada pemiliknya;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut hanya untuk digunakan bukan untuk dijual kembali;
- Bahwa antara Terdakwa dengan pemilik sepeda motor telah menyelesaikan permasalahan ini melalui perdamaian dengan surat damai terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana sebelumnya karena kasus penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul 125 Type 2SX, nomor rangka: MH3SE9010HJ335949, nomor mesin: E3R4E0459402 warna merah marun, DA 6143 GBH, tahun pembuatan 2017, atas nama TOYEB;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (ssatu) lembar foto copy STNK sepeda motor merk Yamaha Mio Soul 125 Type 2SX, nomor rangka: MH3SE9010HJ335949, nomor mesin: E3R4E0459402 warna merah;
- 1 (satu) pasang sepatu boot warna kuning merk Terra;
- 1 (satu) lembar celana jeans warna biru merk Levi's;
- 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna orange bertuliskan BAMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Sri Wahyuni binti Toleb (selanjutnya disebut Saksi Korban) telah kecurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul 125 warna merah Nopol DA 6143 GBH;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023 sekitar pukul 18.30 Wita, Saksi Korban baru saja pulang dari tempat kerja lalu sepeda motor yang digunakannya tersebut, diparkirkan di teras kamar kost Saksi Korban yang berada di Jalan Bina Bersama Desa Gunung Besar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, dengan kunci kontak yang masih menempel di sepeda motor, hingga Saksi Korban kemudian masuk ke dalam kamar kostnya, namun tidak berapa lama Terdakwa lewat dan melihat sepeda motor Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa menghidupkan sepeda motor dimaksud serta membawa sepeda motor Saksi Korban ke rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah sepeda motor Saksi Korban dibawa Terdakwa, tidak berapa lama Saksi Korban keluar kostnya dan menemukan sepeda motor Saksi Korban hilang sehingga Saksi Korban berusaha mencari bahkan meminta bantuan anak pemilik kost untuk melihat CCTV yang terpasang disana lalu dalam tayangan CCTV tersebut, tampak Terdakwa yang mengambil sepeda motor Saksi Korban sehingga Saksi Korban yang kebetulan kenal dengan Terdakwa sebagai salah satu karyawan sebuah perusahaan dan tinggal dekat dengan kost Saksi Korban, menghubungi Mandor perusahaan tersebut supaya memberitahukan kepada Terdakwa agar sepeda motornya dikembalikan hingga tidak berapa lama, Terdakwa mengembalikan sepeda motor yang diambilnya dari Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa mengakui tujuannya mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk digunakan sendiri bukan ingin dijual kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud ingin memiliki secara melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa maksud "Barang siapa" dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah setiap orang yang cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum dan kepadanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui identitas yang disebutkan dalam berkas perkara dan dalam putusan ini adalah identitasnya sehingga telah dapat ditentukan bahwa Terdakwa merupakan subyek hukum orang sebagaimana dimaksudkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa "Mengambil sesuatu barang" maksudnya adalah membuat barang itu berada dalam kekuasaannya, terhadap barang yang diambil sebelumnya berada bukan pada pelakunya sedangkan selesainya perbuatan mengambil ditandai apabila barang yang diambil sudah berpindah tempat atau beralih penguasaannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukumnya, pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023 sekitar pukul 18.30 Wita, Saksi Korban baru saja pulang dari tempat kerjanya lalu sepeda motor yang digunakan Saksi Korban, merk Yamaha Mio Soul 125 warna merah Nopol DA 6143 GBH, diparkirkan di teras kamar kost Saksi Korban yang berada di Jalan Bina Bersama Desa Gunung Besar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, dengan kunci kontak yang masih menempel dan Saksi Korban kemudian masuk ke dalam kamar kostnya. Tidak berapa lama Terdakwa lewat serta melihat sepeda motor

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban, sehingga Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut selanjutnya membawa sepeda motor Saksi Korban ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum diatas, dengan berpindahnya penguasaan barang itu dari pemiliknya semula, maka kualifikasi perbuatan mengambil barang orang lain oleh Terdakwa, dipandang telah terlaksana, dengan demikian unsur kedua ini juga terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud ingin memiliki secara melawan hak;

Menimbang, bahwa "Melawan hak" berarti bertentangan dengan hak orang lain, tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemilik barang. Maksud unsur ini adalah berkeinginan memiliki barang yang diambil tanpa adanya izin dan tanpa sepengetahuan pemilik barang atau bertentangan dengan hak pemiliknya;

Menimbang, bahwa keinginan Terdakwa untuk memiliki barang milik orang lain secara melawan hak, tampak jelas ketika Terdakwa membawa dan menaruh barang berupa sepeda motor milik Saksi Korban di rumah Terdakwa, selayaknya barang pribadi Terdakwa. Perbuatan mana dilakukan tanpa seizin atau sepengetahuan pemiliknya, padahal Terdakwa menyadari bahwa barang yang diambil, merupakan kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul 125 Type 2SX, nomor rangka: MH3SE9010HJ335949, nomor mesin: E3R4E0459402 warna merah marun, DA 6143 GBH, tahun pembuatan 2017, atas nama TOYEB;
- 1 (ssatu) lembar foto copy STNK sepeda motor merk Yamaha Mio Soul 125 Type 2SX, nomor rangka: MH3SE9010HJ335949, nomor mesin: E3R4E0459402 warna merah;

yang telah disita dari Saksi Korban Sri Wahyuni binti Toleb, maka dikembalikan kepada Saksi Korban Sri Wahyuni binti Toleb;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) pasang sepatu boot warna kuning merk Terra;
- 1 (satu) lembar celana jeans warna biru merk Levi's;
- 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna orange bertuliskan BAMA;

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan;
- Terdakwa seorang residivis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RYAN RAKHMATULLAH als RYAN bin Alm H. SAYUTI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul 125 Type 2SX, nomor rangka: MH3SE9010HJ335949, nomor mesin: E3R4E0459402 warna merah marun, DA 6143 GBH, tahun pembuatan 2017, atas nama TOYEB;
- 1 (ssatu) lembar foto copy STNK sepeda motor merk Yamaha Mio Soul 125 Type 2SX, nomor rangka: MH3SE9010HJ335949, nomor mesin: E3R4E0459402 warna merah;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Sri Wahyuni binti Toleb;

- 1 (satu) pasang sepatu boot warna kuning merk Terra;
- 1 (satu) lembar celana jeans warna biru merk Levi's;
- 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna orange bertuliskan BAMA;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Senin, tanggal 10 April 2023, oleh kami, Satriadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Domas Manalu, S.H., dan Denico Toschani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Aristianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Adieka Rahaditiyanto, S.H., M.Kn., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Domas Manalu, S.H.

Satriadi, S.H.

Denico Toschani, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dedy Aristianto, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12